

**CRITICAL ISSUE TAX PLANNING: AGGRESSIVENESS AND TAX AVOIDANCE  
BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

**CRITICAL ISSUE TAX PLANNING: AGRESIVITAS DAN PENGHINDARAN  
PAJAK PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**Sri Anugrah Natalina<sup>1</sup>, Sayekti Indah Kusumawardhani<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Syekh Wasil Kediri<sup>1,2</sup>

[anugrah.sujadmiko@gmail.com](mailto:anugrah.sujadmiko@gmail.com)<sup>1</sup>, [sayekti.indah@iainkediri.ac.id](mailto:sayekti.indah@iainkediri.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Purpose:* Tax avoidance and tax aggressiveness are widely interpreted as actions of taxpayers who do not violate tax rules, as evidenced by taxpayers still reporting and paying taxes, but the amount paid is less than the actual value. *Findings:* This legal act is because the tax calculation report and the value paid are the same, it becomes illegal because the value reported for tax has been made less than the actual value, or minimizes profits. *Results:* MSME actors in Kediri City show that socialization and knowledge have a positive and significant influence on the awareness of MSME actors in carrying out tax payments. This can be used as a measure that tax planning practices for MSME actors with the aim of aggressiveness and tax avoidance do not occur, but to generate tax savings. *Implication:* With the improvement of forms of socialization and increased knowledge, taxpayer awareness of MSME actors is created, it is hoped that MSME actors can actively contribute to tax payments.

**Keywords:** Tax Avoidance, Tax Aggressiveness, Msmses, And Taxpayers

**ABSTRAK**

Tujuan: Penghindaran pajak dan agresivitas pajak sering diartikan sebagai tindakan wajib pajak yang tidak melanggar aturan pajak, sebagaimana dibuktikan dengan wajib pajak yang masih melaporkan dan membayar pajak, namun jumlah yang dibayarkan lebih kecil dari nilai sebenarnya. Temuan: Tindakan hukum ini terjadi karena laporan perhitungan pajak dan nilai yang dibayarkan sama, namun menjadi ilegal karena nilai yang dilaporkan untuk pajak telah dibuat lebih kecil dari nilai sebenarnya, atau meminimalkan laba. Hasil: Aktor UMKM di Kota Kediri menunjukkan bahwa sosialisasi dan pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran aktor UMKM dalam melaksanakan pembayaran pajak. Hal ini dapat digunakan sebagai langkah agar praktik perencanaan pajak bagi aktor UMKM dengan tujuan agresivitas dan penghindaran pajak tidak terjadi, melainkan untuk menghasilkan penghematan pajak. Implikasi: Dengan peningkatan bentuk sosialisasi dan peningkatan pengetahuan, kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terbentuk, diharapkan pelaku UMKM dapat secara aktif berkontribusi dalam pembayaran pajak.

**Kata kunci:** Penghindaran Pajak, Agresivitas Pajak, UMKM, Dan Wajib Pajak.

**PENDAHULUAN**

Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh negara, membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga negara harus menyediakan anggaran untuk dapat program pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Banyak sumber pendapatan negara yang dapat menyokong program pembangunan, akan tetapi sumber terbesar adalah dari pendapatan pajak. Besarnya peran pajak dalam pembiayaan pembangunan dan belanja negara, pendapatan negara mampu mengalami peningkatan dari setiap tahunnya ditinjau dari jumlah penerimaan pajak. Banyak definisi yang

disampaikan oleh para ahli, yang pada dasarnya menyatakan bahwa masyarakat akan melakukan iuran wajib kepada negara yang disebut pajak (Shofia, 2012). Pajak dikenakan pada wajib pajak, dengan karakteristik tertentu dan tariff tertentu, begitu juga kontribusi pajak diberikan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang mendominasi perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendapatan UMKM yang cukup besar dan mampu membantu mengurangi tingkat pengangguran, selain itu juga membantu meningkatkan

perekonomian. Unit usaha UMKM setiap tahun mengalami peningkatan, dan untuk tenaga kerja UMKM, mengalami fluktuasi.

**Tabel 1. Data Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Keterangan	2020	2021
<b>Unit Usaha</b>		
Mikro	63,350,22	64,601,35
Kecil	783,13	798,67
Menengah	60,70	65,46
<b>Tenaga Kerja</b>		
Mikro	107.376.54	109.842.38
Kecil	5.831.25	5.930.31
Menengah	3.770.83	3.790.14

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, <https://kemenkopukm.go.id>

Agresivitas dan penghindaran pajak biasanya dilakukan perusahaan besar dengan cara tax planning, yaitu dengan mencoba bermain atas adanya celah peraturan perpajakan maupun pada konsep pembayaran pajak secara global. Terbukti ada tiga perusahaan besar dunia yang melakukan hal tersebut, dengan tingkat kerugian sebesar USD 2,8 miliar atau 4,1 trilliun pertahun. Ketiga perusahaan tersebut adalah Microsoft, Facebook dan Google. Di Indonesia agresivitas dan penghindaraan pajak dilakukan oleh korporasi dan wajib pajak pribadi, dengan tingkat kerugian masing-masing sebesar USD 4,78 miliar atau 67,6 trilliun dan USD 78,83 juta atau 1,1 trilliun. Atas bukti tersebut pihak kantor pajak telah melakukan pengawasan terhadap transaksi dalam dan luar negeri yang masuk dalam kategori transaksi istimewa.

([www.newssetup.kontan.co.id](http://www.newssetup.kontan.co.id)).

Agresivitas dan penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan mengurangi besaran jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan. Suatu tindakan dan kegiatan yang legal dengan memafaatkan konsep pelaporan

pengurangan besaran laba yang diperoleh perusahaan, sehingga besaran pajak yang dibayarkan lebih kecil. Menurut Hidayat ( 2018 ) penghindaran pajak mempunyai hubungan signifikan dan pengaruh negative dengan profitabilitas, bertolak belakang dengan penelitian Dwiyanti dan Jati ( 2019 ) ada pengaruh positif antara profitabilitas dengan penghindaran pajak.

Menurut (Saundy, 2016) kepatuhan pajak diukur dari nilai besar dan kecilnya penghematan pajak yang dapat dilakukan dengan meminimalkan beban pajak dalam hal masuk kategori penghindaran pajak. Pengukuran ini untuk mengetahui melakukan penghindaran pajak atau tidak, dengan menghitung rasio keuangan, dan komite audit. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, (Puspita & Febrianti, 2018) berbeda dengan (Siregar & Widyawati, 2016) bahwa leverage ada hubungan yang mempengaruhi secara signifikan terhadap agresivitas dan penghindaran pajak. Sedangkan kemampuan perusahaan atau likuiditas juga mempengaruhi secara signifikan atas agresivitas dan penghindaran pajak. (Budianti & Curry, 2018) berbeda dengan (abdullah, 2020) bahwa memiliki hubungan yang sigifikan antara likuiditas dan penghindaran pajak. Penelitian lainnya menguji agresivitas dan penghindaran pajak dengan menguji komite audit dan corporate governance dan menunjukkan hasil tidak berpengaruh secara signifikan. (Mahaputra, Subagiastra, & Arizona, 2016) dan penelitian lainnya menyatakan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (Ayu et al., 2017)


Penghindaran pajak banyak diartikan sebagai tindakan wajib pajak yang tidak melanggar aturan perpajakan yang ditetapkan oleh negara, karena wajib pajak tetap melaporkan dan

membayar pajak, akan tetapi jumlah yang dibayarkan nilainya lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Legal perbuatan ini karena antara laporan perhitungan pajak dan nilai yang di bayarkan adalah sama, menjadi illegal karena nilai yang dilaporkan untuk pajak telah dibuat lebih kecil dari nilai sebenarnya, atau meminimalisasi keuntungan. Menurut (Saundy, 2016) lebih menerangkan bahwa penghindaran pajak disebut dengan rekayasa '*tax affairs*' yang sesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan (*lawful*)" Hal ini dapat diartikan bahwa dengan penghindaran pajak perusahaan dapat meningkatkan cash flow nya.

Kota Kediri merupakan kota dengan penyebaran pelaku UMKM yang cukup banyak. Ditunjukkan lebih dari 80% di Kota Kediri jumlah atas lapangan usaha sekunder. (<http://m.liputan6.com>, 9 Januari 2020) Selain itu, juga sebaran ekonomi lapangan usaha sekunder tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri menunjukkan bahwa industri pengolahan (*manufacturing*) yang mendominasi lapangan usaha di Kota Kediri (Badan Pusat Statistik, 2018) Tahun 2021, lapangan usaha industri pengolahan masih tetap menjadi penyumbang terbesar pada PDRB Kota Kediri, yaitu sebesar 81,88 persen. Jumlah terbesar kedua ada pada lapangan usaha yang bergerak pada bidang perdagangan besar dan eceran, yaitu sebesar 9,11 persen terhadap total PDRB.

Kota Kediri sebagian besar penduduknya sebagai pelaku UMKM dalam bidang perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi (<http://kedirikota.go.id>) Pengusaha tahu, banyak terdapat di daerah Tinalan sehingga menjadi Kampung Tahu. Produk-produk unggulan lain kota Kediri, adalah Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul. Berdasarkan data yang

diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinas Koperasi dan UMTJK) Kota Kediri, UMKM unggulan yang ada di kota Kediri sebanyak 178 pelaku usaha. Perkembangan UMKM yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah, dikarenakan masih banyak para pelaku usaha yang tidak taat dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah UMKM lebih dari 6,7 juta di Indonesia akan tetapi yang ber-NPWP hanya 2,3 juta serta kontinuitas pembayaran pajaknya tidak rutin. (Hestu, 2021).



**Grafik 1.1 Penerimaan Pajak PPh Final**

Sumber: Kementerian Keuangan

Republik Indonesia,  
<http://kemenkeu.go.id>

Kemudahan wajib pajak UMKM diatur dalam PP No.46 Tahun 2013, yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2013 mengenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat Final (PPh Final) sebesar 1% dari omzet. Selanjutnya di revisi oleh pemerintah dengan adanya regulasi perpajakan PP No. 23 Tahun 2018 yang merupakan regulasi terbaru atas revisi regulasi sebelumnya yaitu PP No. 46 Tahun 2013, yang fokusnya pada dasar pengenaan pajak pada UMKM atas peredaran bruto. Pada regulasi itu juga menjelaskan bahwa tarif pengenaan pajak menurun dari 1% menjadi 0,5% dari peredara bruto. Dengan adanya revisi tersebut maka harapannya pelaku

UMKM dapat berkontribusi dalam pembayaran pajak dengan aktif.

Berdasarkan harian Kompas (2019) menunjukkan bahwa kesadaran pajak UMKM di Indonesia masih dalam kategori rendah, dengan jumlah UMKM hingga akhir 2018 mencapai 59 juta orang. Sedangkan jumlah pelaku UMKM wajib pajak yang terdaftar hingga 2019 sebanyak 1,8 juta pelaku UMKM (ambaranie, 2019) Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) bahwa wajib pajak akan memiliki kesadaran atas pajak bila dipengaruhi adanya: a). adanya sosialisasi tentang pajak, b). pelayanan yang prima atas perpajakan, c). personality yang baik dan bertanggungjawab dari wajib pajak, d). kemampuan financial wajib pajak, dan e). adanya pandangan yang positif atas pengenaan pajak.

Dampak krisis kesehatan adalah adanya peningkatan jumlah UMKM, akan tetapi tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak yang diterima pemerintah dari sector UMKM. Hal ini menunjukkan berbagai persepsi antara lain adalah ketidaktaatan pajak pelaku UMKM, dan ketidaktahuan tentang kewajiban pajak, serta upaya dari pelaku UMKM tidak melaporkan omzetnya telah mencapai ketetapan pajak. Menurut Hestu dalam nurhidayah (2021) menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia adalah sekitar 67 juta akan tetapi hanya 2.3 juta UMKM yang ber-NPWP dan belum rutin membayar pajak.

Merefleksikan adanya PP No.23 Tahun 2018 adalah bentuk perhatian pemerintah atas keluhan wajib pajak UMKM. Dengan PP tersebut akan dapat memberikan motivasi pelaku UMKM jadi berperan aktif dalam pengembangan kegiatan ekonomi dan memberikan kemudahan serta keadilan bagi wajib pajak UMKM. Walaupun dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut, akan menurunkan jumlah perolehan pajak pemerintah. Akan tetapi

dengan jumlah wajib pajak UMKM yang meningkat untuk membayar pajak maka perolehan pajak juga bisa meningkat. Menurut Ambaranie (2019) menyebutkan jumlah kesadaran wajib pajak UMKM di tahun 2018 masih dalam kategori rendah yaitu mencapai 59 ribu orang, dan bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak UMKM yang ber-NPWP tahun 2019 sebanyak 1,8 juta pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak pelaku UMKM yang masih rendah. Menurut Rahayu (2017) menguraikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh: a). Sosialisasi pajak; b). Kualitas pelayanan; c). Kualitas individu WP; d). Tingkat pengetahuan WP; e). Tingkat ekonomi WP; f). Persepsi baik atas sistem perpajakan yang diterapkan. Penelitian banyak fokus pada perusahaan besar dalam melakukan penghindaran pajak dan agresivitas pajak. Belum banyak yang melakukan penelitian yang ditujukan pada pelaku UMKM, khususnya penelitian yang dilakukan pasca pandemic. Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016), ukuran perusahaan mempunyai pengaruh secara signifikan atas agresivitas dan penghindaran pajak, penelitian lainnya yang mendukung (Kim&Im, 2017), (Asri & Suardana, 2016), adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan (Permata, Nurlaela, & Masitoh, 2018), (Almaidah, Titisari, & Nurlaela, 2017), (Nugraheni & Pratomo, 2018), serta Anis Susilowati (2018) agresivitas dan penghindaran pajak tidak memiliki hubungan pengaruh dengan size perusahaan. Tingkat profitabilitas perusahaan mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak, (Dewinta & Setiawan, 2016), (Kim & Im, 2017) dan (Oktamawati, 2017). Berbeda dengan penelitian dari (Permata, Nurlaela, & Masitoh, 2018), (Ardianti, 2019), dan (Anouar & Houria, 2017) laba

perusahaan atau profitabilitas tidak memiliki hubungan pengaruh dengan penghindaran pajak.

Peningkatan penjualan ternyata mempunyai pengaruh atas penghindaran pajak. (Dewinta & Setiawan, 2016) Penelitian yang tidak mendukung (Almaidah, Titisari, & Nurlaela, 2017) dan (Permata, Nurlaela, & Masitoh, 2018) bahwa peningkatan penjualan tidak ada hubungan dan pengaruh atas *tax avoidance*. Menurut (Kim & Im, 2017), bahwa *cash flow* pada operasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Oktamawati, 2017) bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki hubungan pengaruh atas penghindaran pajak.

Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Puspitasari 2014). Sedangkan, hasil yang berbeda menunjukkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Dewi 2017). Pengetahuan pajak mempunyai pengaruh pada kualitas pelayanan fiskus (Saputro 2018). Adanya pajak yang agresif dapat berakibat negative pada wajib pajak, yaitu kepatuhan atas peraturan perpajakan menurun, sehingga dengan adanya agresivitas pajak memunculkan adanya pengindaran pajak/*tax avoidance/tax sheltering*. (Harnovinsah & Mubarakah, 2016). Tindakan penghindaran pajak dan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan *transfer pricing*. Adanya transaksi antara dua belah pihak yang berelasi biasanya disebut dengan istilah transfer pricing. Konsep dalam penetapan harga biasanya ditentukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dengan penggunaan nilai harga yang tidak wajar ( harga bisa dinaikkan atau diturunkan). (Nugroho, et al, 2018) Banyak faktor yang digunakan untuk penghindaran pajak, salah satunya adalah *profitabilitas*. Chen, et al (2010) tax planning banyak dilakukan oleh perusahaan yang dalam upaya

menghasilkan keuntungan sudah baik. Faktor berikutnya adalah *capital intensity*. Investasi perusahaan dalam pembelajaan aktiva tetap bisa disebut *capital intensity*. (Andhari & Sukartha, 2017). Unsur adanya biaya penyusutan, dapat digunakan pengurang laba dan akibatnya laba semakin kecil. (Syamsuddin & Suryarini, 2019). Penghindaran pajak, dengan tax planning faktor lainnya adalah biaya iklan, besarnya biaya iklan dipergunakan untuk mengurangi laba fiskal. Dan faktor lainnya yang juga digunakan untuk tax planning adalah *gender diversity*. Peningkatkan kualitas pengambilan keputusan juga dipengaruhi dengan adanya komposisi perempuan dalam jajaran pimpinan/direksi pada perusahaan, karena perempuan lebih dinilai punya empati, etika dan moral yang lebih baik. (Gul, et al, 2011) Maka, eksistensi perempuan di direksi memperkecil secara signifikan praktik pajak agresif perusahaan. Rajabuddin (2015) bahwa pengetahuan dan pendapatan WP secara parsial tidak mempengaruhi adanya kesadaran WP dalam membayar pajak, sedangkan bila diuji secara simultan maka menunjukkan hasil yang berbeda yaitu berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di Kota Medan Timur. Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian Intan dan Suyardi (2019) menguraikan bahwa sosialisasi dan pengetahuan pajak secara parsial mempunyai positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pekerjaan WP terdapat pengaruh signifikan terhadap kesadaran WP OP dalam membayar pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. (Komang, Khairani, dan Fajriana, 2015) Menurut Lubis (2011), pengetahuan, pemahaman peraturan perpajakan, dan kemanfaatan yang dirasakan mempunyai hubungan

positif akan tetapi sikap optimis WP mempunyai pengaruh negatif. Tingkat Pendidikan, pelayanan fiscus, mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran WP. Secara simultan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran WP. (Widyanti dan Gusmidawati, 2017). Penelitian tersebut juga didukung oleh Yandwika (2018) menunjukkan pengetahuan pajak, pemahaman pada *self assessment*, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan berpengaruh positif atas kesadaran pajak pada pelaku UMKM, akan tetapi persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh negatif atas kesadaran membayar pajak pelaku UMKM. Begitu juga menurut Zepri (2015) bahwa sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran WP dan kepatuhan WP, dan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan dan metode uji adalah metode deskriptif kuantitatif. Dengan mengkaji efek dengan korelasi dan regresi berganda yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif dalam kaitannya dengan agresivitas dan penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah UMKM di Kota Kediri, sedangkan penentuan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan ciri-ciri:

1. UMKM dengan NPWP,
2. UMKM tidak bergerak di bidang jasa.

Jumlah penduduk sebanyak 788 pelaku UMKM di Kota Kediri tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri. Sampel lebih lanjut adalah sebagai berikut;

**Tabel 2. Kriteria Sampel**

No.	Karakteristik Sampel	Jumlah Sampel
1	Pelaku terdaftar	UMKM 788

2	Pelaku UMKM di sektor jasa	(102)
3	Pelaku UMKM belum memiliki NPWP	(180)
4	Pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha lengkap	(131)
<b>Total Responden</b>		<b>375</b>

Sumber; Data diproses

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, jumlah responden yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 25% yaitu sebesar 93 responden. Analisis data dalam penelitian ini dengan regresi berganda dengan dua variabel X (Sosialisasi dan Pengetahuan) dan 1 variabel Y (Kesadaran Wajib Pajak).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tax planning adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar melalui peraturan dan prosedur yang disesuaikan dengan peraturan atau sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Suandy (2017) bahwa proses pengorganisasian wajib pajak, sehingga utang pajak atau biaya pajak berada pada posisi minimal. Ada banyak cara agar wajib pajak dapat mengurangi atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar adalah: a). Konsep tax *shifting*, yaitu dengan mentransfer dan memindahkan beban pajak yang harus dibayar. b). Konsep kapitalisasi, atau perhitungan dengan cara pengurangan nilai suatu objek pajak, c). Konsep transformasi, yaitu dengan beban pajak yang ditanggung, d). Konsep penggelapan pajak melanggar *peraturan perpajakan yang ada dengan sengaja menghindari pajak*.

Bentuk manipulasi pajak ini biasanya disebut *tax evasion*, yaitu adanya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak yang dibayarkan. Sedangkan dengan istilah tax avoidance, merupakan konsep deskripsi atau skema transaksi yang dilakukan dengan tujuan

mendapatkan jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil, dengan memanfaatkan celah kekurangan ketentuan perpajakan, sehingga tidak dikenal dengan istilah pelanggaran peraturan perpajakan. Jacob (2014) nilai dan jumlah nominal pajak yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan klasifikasi wajib pajak dapat digunakan

menjadi dua kelompok, yaitu: resistensi wajib pajak pasif dan resistensi wajib pajak aktif (Surbakti, 2012). Perlawanan wajib pajak pasif, yaitu dengan mempersulit pemungutan pajak dan perlawanan wajib pajak aktif adalah dengan secara terang-terangan dan langsung menghindari pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

**Table 1. Pearson Correlation Analysis**

<b>Variable</b>	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>Y Kesadaran Wajib Pajak</b>
	<b>Sosialisasi</b>	<b>Pengetahuan</b>	
<b>X1 Sosialisasi</b>	1	.429**	.476**
<b>X2</b>	.429**	1	.713**
<b>Pengetahuan</b>			
<b>Y Kesadaran Wajib Pajak</b>	.476**	.713**	1

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

(Source: Result of Output SPSS 21, 2023)

Hasil olahan kuesioner menunjukkan bahwa X1 (sosialisasi) memiliki hubungan dengan awareness dengan nilai yang cukup, yaitu; 0,476.

Selanjutnya untuk X2 (Pengetahuan) memiliki hubungan dengan nilai-nilai yang kuat, yaitu; 0,713.

**Table 2. Coefficient of Determination Test**

<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adj R Square</b>	<b>Std.Error of the Estimate</b>
1	.476a	.227	.218	4.899
1	.713a	.508	.503	3.906
1	.737a	.544	.534	3.784

(Source: Result of Output SPSS 21, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R Square* (*R*<sup>2</sup>) sebesar 0,218; 0,503, maka kesadaran dapat dijelaskan dengan variabel sosialisasi dan pengetahuan masing-masing sebesar 21,8% dan 50,3%, sedangkan prinsipnya dijelaskan oleh variabel lain. Nilai *R*<sup>2</sup> untuk variabel kesadaran adalah 0,534 yang berarti variabilitas variabel Y dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel X, sebesar 53,4%.

Hasil hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan;

Hipotesis 1; Variabel X1 (Sosialisasi) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (kesadaran wajib pajak).

Hipotesis 2; Variabel X2 (Pengetahuan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Kesadaran wajib pajak).

**Tabel 3. Regresi Linier Berganda**

<b>Pola</b>	<b>Koefisien Tidak Terstandarisasi</b>	<b>Coefficients Standar</b>	<b>T Sendiri.</b>
-------------	--	-----------------------------	-------------------

	B	Kesalahan Std.	Beta	
(Konstan)	9.454	4.806	1.967	.052
Sosialisasi	.556	.210	.208	2.642
Pengetahuan	.984	.124	.624	7.908

a. Variabel Dependen: Kesadaran Wajib Pajak

(Sumber: Hasil Output SPSS 21, 2023)

Berikut adalah bentuk persamaan garis regresi.

$$Y = 9,454 + 0,556X_1 + 0,984X_2$$

Pada pengujian regresi berganda menunjukkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang menunjukkan bahwa variabel sosialisasi dan pengetahuan secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan nilai t hitung,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel sosialisasi signifikan. Sedangkan hasil analisis pada variabel pengetahuan,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel pengetahuan juga signifikan.

Kesadaran pelaku UMKM sebagai wajib pajak ditandai dengan situasi dimana pelaku UMKM memahami makna, fungsi dan tujuan mengapa harus membayar pajak. Jadi, ketika Anda memiliki kesadaran tentang pentingnya membayar pajak, pembayaran pajak akan bersifat sukarela tanpa paksaan. Sebaliknya, jika ada kurangnya kesadaran tentang peran pajak, dan rasa keengganan untuk melakukan pembayaran pajak akan mengarah pada tujuan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini adalah sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pelaku UMKM di Kota Kediri, dengan nilai pengaruh sebesar 21,8%. Bentuk sosialisasi tentang perpajakan perlu penataan yang lebih baik yang disesuaikan dengan media yang paling diminati oleh pelaku UMKM dengan tujuan agar sosialisasi ini dapat berpengaruh pada kesadaran disiplin dalam membayar pajak. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya, (Sari

& Saryadi, 2019) bahwa sosialisasi tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pelaku UMKM. Penelitian yang sama, (Yuwono, 2015) juga menguraikan bahwa sosialisasi tentang pajak menunjukkan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pelaku UMKM.

Dalam pengetahuan variabel pelaku UMKM, hasilnya menunjukkan bahwa hasilnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pelaku UMKM. Hasil empiris yang tidak mendukung,(Nasution, 2015) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pelaku UMKM tidak mempengaruhi kesadaran membayar pajak. Sementara itu, banyak hasil empiris yang mendukung, antara lain (Lubis, 2011; Sari & Saryadi, 2019; Subiantoro, 2018) menunjukkan bahwa hasil pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran pelaku UMKM dalam membayar pajak. Sehingga semua variabel  $X_1$  (sosialisasi) dan  $X_2$  (pengetahuan) secara simultan memiliki pengaruh dengan variabel  $Y$  (WP awareness), juga menunjukkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel sosialisasi dan pengetahuan signifikan dengan kesadaran pelaku UMKM di Kota Kediri. Hasil ini menggambarkan bahwa di Kota Kediri, program sosialisasi pajak bagi pelaku UMKM yang ada memiliki peran yang cukup untuk menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak, sehingga agresivitas dan penghindaran pajak dapat ditekan. Sosialisasi pajak berikut dilakukan untuk menekan agresivitas dan penghindaran pajak yang dilakukan di Kota Kediri;

1. Konseling, berupa bantuan berbagai media, yaitu; media massa dan media elektronik.
2. *Website Direktur Jenderal pajak, konsep penyampaian informasi perpajakan dapat diakses di Website Direktur Jenderal yang selalu up to date.*
3. Pemasangan *balihō* dan spanduk, sebaiknya dengan pemilihan pesan yang singkat dan mudah dipahami, serta ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah dilihat oleh banyak orang.
4. Informasi langsung kepada WP dari sisi perpajakan, petugas pajak memberikan layanan informasi kepada wajib pajak mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

Bentuk sosialisasi tentang perpajakan ini dapat berdampak pada kedekatan pelaku UMKM sebagai wajib pajak dengan pemerintah terkait kewajiban membayar pajak. Sosialisasi dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 21,8% dalam mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pelaku UMKM, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi upaya untuk meminimalisir agresivitas dan penghindaran pajak oleh pelaku UMKM.

Pengetahuan apa saja yang dimiliki pelaku UMKM di Kota Kediri sebagai wajib pajak antara lain;

1. Pengetahuan tentang prosedur pajak
2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia
3. Pengetahuan tentang fungsi pajak

Tax planning adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar melalui peraturan dan prosedur yang disesuaikan dengan peraturan atau sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Suandy (2017) bahwa proses pengorganisasian

wajib pajak, sehingga utang pajak atau biaya pajak berada pada posisi minimal. Ada banyak cara agar wajib pajak dapat mengurangi atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar adalah: a). Konsep tax *shifting*, yaitu dengan mentransfer dan memindahkan beban pajak yang harus dibayar. b). Konsep kapitalisasi, atau perhitungan dengan cara pengurangan nilai suatu objek pajak, c). Konsep transformasi, yaitu dengan beban pajak yang ditanggung, d). Konsep penggelapan pajak melanggar *peraturan perpajakan yang ada dengan sengaja menghindari pajak*.

Bentuk manipulasi pajak ini biasanya disebut *tax evasion*, yaitu adanya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak yang dibayarkan. Sedangkan dengan istilah tax avoidance, merupakan konsep deskripsi atau skema suatu transaksi yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil, dengan memanfaatkan celah kekurangan ketentuan perpajakan, sehingga tidak dikenal dengan istilah pelanggaran peraturan perpajakan. Jacob (2014) nilai dan jumlah nominal pajak yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan klasifikasi wajib pajak dapat digunakan menjadi dua kelompok, yaitu: resistensi wajib pajak pasif dan resistensi wajib pajak aktif (Surbakti dan Theresa, 2012). Perlawaan wajib pajak pasif, yaitu dengan mempersulit penagihan pajak dan perlawaan wajib pajak aktif adalah dengan secara terang-terangan dan langsung menghindari pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Lusia Rahmawati, et.al (2013), untuk dapat mengetahui keberadaan suatu peraturan, perlu diperkenalkan peraturan tersebut kepada mereka yang harus mematuhiinya. Konsep ini disebut sosialisasi, sehingga sosialisasi akan membuat wajib pajak

tahu mengapa harus membayar pajak, dengan sosialisasi merupakan bentuk pemberian pengetahuan dan wawasan. Edukasi perpajakan dalam peraturan perpajakan pada pasal 1 yang berisi: bahwa sosialisasi dan penyuluhan merupakan upaya pemberian data dan informasi terkait perpajakan kepada wajib pajak".

Menurut Mardiasmo (2016), kemampuan masyarakat sebagai wajib pajak dalam menggambarkan dan mematuhi berbagai peraturan perpajakan, baik tentang dasar pengenaan pajak, tarif pajak yang diterapkan, maupun manfaat perpajakan, merupakan tujuan dari tax knowledge. Tingkat pengetahuan wajib pajak akan memudahkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengetahuan, memberikan kemudahan dalam memahami pelaksanaan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang dan mengisi surat pemberitahuan. Sehingga dengan adanya pengetahuan perpajakan, dapat mewujudkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Devano &; Rahayu, 2006) Masalah tingkat pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai wajib pajak akan dapat menghasilkan kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi.

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas dan penghindaran pajak, penelitian pendukung lainnya.(Asri & Suardana, 2016; Kim & Im, 2017) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu Permata, Nurlaela, and Masitoh (2018), Almaidah, Titisari and Nurlaela (2017), Nugraheni and Pratomo (2018), dan Anis Susilowati (2020) agresivitas dan penghindaran pajak tidak

memiliki hubungan pengaruh dengan ukuran perusahaan. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak,(Kim & Im, 2017; Oktamawati, 2017; Rosa Dewinta &; Ery Setiawan, 2016). Berbeda dengan penelitian dari Permata, Nurlaela, and Masitoh (2018), Ardianti (2019), dan Anouar dan Houria (2017) laba atau profitabilitas perusahaan tidak memiliki hubungan pengaruh dengan penghindaran pajak. Pelaku UMKM dinilai awalnya bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan dalam membayar pajak, karena nilainya dianggap kecil. Perkembangannya menunjukkan bahwa UMKM memiliki omzet yang cukup tinggi dan tahan terhadap krisis ekonomi, sehingga penerimaan pajak dari pelaku UMKM cukup tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Peningkatan penjualan ternyata berpengaruh terhadap penghindaran pajak.(Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016) Penelitian yang tidak mendukung Almaidah, Titisari, and Nurlaela (2017) serta Permata, Nurlaela, and Masitoh (2018) bahwa peningkatan penjualan tidak memiliki hubungan dan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Kim dan Im (2017), bahwa *arus kas* dalam operasi mempengaruhi *penghindaran pajak*.(Oktamawati, 2017) bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki hubungan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. (Puspitasari, 2014) Sementara itu, hasil yang berbeda menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Hendrayani et al., 2017). Pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kualitas layanan fiskal.(Saputra, 2018) Adanya pajak agresif dapat berdampak negatif bagi wajib pajak, yaitu kepatuhan terhadap

peraturan perpajakan menurun, sehingga dengan agresivitas pajak terjadi tax suppressing/penghindaran pajak/tax sheltering.(Harnovinsah & Mubarakah, 2016) Penghindaran pajak dan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan *transfer pricing*. Adanya transaksi antara dua pihak terkait biasanya disebut sebagai transfer pricing. Konsep dalam penetapan harga biasanya ditentukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dengan menggunakan nilai harga yang tidak masuk akal (harga dapat dinaikkan atau diturunkan).(Nugroho et al., 2018) Banyak faktor yang digunakan untuk penghindaran pajak, salah satunya adalah *profitabilitas*. Chen, et al (2010) *perencanaan pajak* banyak dilakukan oleh perusahaan yang dalam upaya menghasilkan laba yang baik. Faktor berikutnya adalah *intensitas modal*. Investasi perusahaan dalam aset tetap dapat disebut *intensitas modal*.(Andhari &; Sukartha, 2017) Unsur biaya penyusutan, dapat digunakan untuk mengurangi laba dan akibatnya laba semakin kecil.(Syamsuddin & Suryarini, 2019) Penghindaran pajak, dengan faktor perencanaan pajak lainnya adalah biaya iklan, besarnya biaya iklan digunakan untuk mengurangi laba fiskal. Dan faktor lain yang juga digunakan untuk perencanaan pajak adalah *keragaman gender*. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh komposisi perempuan dalam jajaran pemimpin/direksi di perusahaan, karena perempuan lebih dianggap memiliki empati, etika dan moral yang lebih baik.(Gul et al., 2011)

Pelaku UMKM di Kota Kediri melakukan *perencanaan pajak* dalam berbagai bentuk, antara lain;

- a. Tertib dalam pencatatan transaksi penjualan dan operasional usaha;
- b. Pencatatan dan pemilihan rekening untuk transaksi yang dilakukan dengan cara yang baik;

### c. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK

Jika pencatatan transaksi dan pembukuan diatur dengan baik, perhitungan pajak yang harus dibayar akan jelas nilainya. Pemilihan dalam akun yang digunakan dalam transaksi dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang menunjukkan penghematan dalam pembayaran pajak yang terutang. Tidak banyak pelaku UMKM yang tertib dalam menyusun catatan akuntansi, yang berdampak pada pembayaran pajak yang belum maksimal dan memungkinkan terjadinya tindakan agresivitas dan penghindaran pajak.

Dengan adanya PP Nomor 23 Tahun 2018, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, karena peraturan ini berupaya berpihak pada pelaku UMKM, yaitu dengan menyederhanakan nilai tarif pajak pada pelaku UMKM, yaitu dengan PPh Final sebesar 0,5% atas peredaran bruto. Peraturan perpajakan yang lebih sederhana ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM, karena mudah dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Tujuan akhirnya agar perencanaan pajak yang terjadi pada wajib pajak dapat dikontrol penerapannya, sehingga tidak dengan tujuan agresivitas dan penghindaran pajak tetapi lebih pada penghematan pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM tetap menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik sebagai wajib pajak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini untuk menambahkan hasil empiris pada agresivitas dan penghindaran pajak, yang biasanya dilakukan pada perusahaan dengan ukuran besar daripada pada pelaku

UMKM. Ini mengacu pada Dewinta dan Setiawan (2016) Kim dan Im (2017); Asri dan Suardana (2016), bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas dan penghindaran pajak. Pelaku UMKM di Kota Kediri menunjukkan bahwa sosialisasi dan pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pelaku UMKM dalam melaksanakan pembayaran pajak. Hal ini dapat dijadikan ukuran agar *praktik perencanaan pajak* bagi pelaku UMKM dengan tujuan agresivitas dan penghindaran pajak tidak terjadi, melainkan untuk menghasilkan penghematan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22.
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, inventory intensity, capital intensity dan leverage pada agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115–2142.
- Anouar, D., & Houria, Z. (2017). The determinants of tax avoidance within corporate groups: Evidence from Moroccan Groups. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 5(1), 57.
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, leverage, dan komite audit pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2020–2040.
- Asri, I., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72–100.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 1205–1209.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu Kencana*. Jakarta.
- Dewi, S. P., & Keni, K. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dosen Tetap Universitas Tarumanagara Di Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 16(3), 461–474.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2293. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24>
- Gul, F. A., Srinidhi, B., & Ng, A. C. (2011). Does board gender diversity improve the informativeness of stock prices? *Journal of Accounting and Economics*, 51(3), 314–338.
- Harnovinsah, H., & Mubarakah, S. (2016). Dampak Tax Accounting Choices Terhadap Tax Aggressive. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 267–284.
- Hendrayani, A. A. D., Wiagustini, N. L. P., & Sedana, I. B. P. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Leverage Terhadap Harga Saham :

- Profitabilitas Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 6.11, 6(11), 3765–3794.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- Imam, P. A., & Jacobs, D. (2014). Effect of corruption on tax revenues in the Middle East. *Review of Middle East Economics and Finance*, 10(1), 1–24.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The study on the effect and determinants of small-and medium-sized entities conducting tax avoidance. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 33(2), 375–390.
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. (2017). Pengaruh corporate governance, koneksi politik, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028–2054.
- Liputan 6. (2020). *Sektor UMKM Maju, Kediri Jadi Kota Terkaya ke-3 di Indonesia*. Liputan 6 (Online). <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4151750/sektor-umkm-maju-kediri-jadi-kota-terkaya-ke-3-di-indonesia>
- Lubis, M. R. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam melaporkan kewajiban perpajakan pada sektor UKM di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2).
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh karakteristik perusahaan, sales growth dan csr terhadap tax avoidance.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Movanita, A. N. K. (2019). *Dari Hampir 60 Juta UMKM, Baru 1, 8 Juta Terdaftar sebagai Wajib Pajak*. Kompas.
- Nasution, R. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan Timur*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *EProceedings of Management*, 5(2).
- Nugroho, L., Wicaksono, B. R., & Utami, W. (2018). Analysis of Taxes Payment, Audit Quality and Firm Size to The Transfer Pricing Policy in Manufacturing Firm in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Business Society*, 2(8), 83–93.
- Nurhidayah, H. (2021). Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak. Retrieved From, 14.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40.
- Pemerintah Kota Kediri. (2021). *Prospek UMKM Kota Kediri Besar, Wali Kota Kediri Optimis Produk UMKM Bisa Tembus Pasar Eksport*. Kedirkota.Go.Id (Online). <https://www.kedirkota.go.id/p/berita/10110205/prospek-umkm-kota-kediri-besar-wali-kota-kediri-optimis-produk-umkm-bisa-tembus-pasar-ekspor>

- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). *Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI*.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Puspitasari, N. D. (2014). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PP*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan konsep dan aspek formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rohmawati, L., & Prasetyono, Y. R. (2013). Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 4.
- Rosa Dewinta, I. A., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*; Vol 14 No 3 (2016). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/16009>
- Saputra, D. B. (2018). *Pengaruh persepsi tentang petugas pajak, sistem administrasi, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan terhadap kemauan membayar pajak (Studi empiris pada kantor pelayanan pajak di Wilayah Jakarta Selatan)*.
- Sari, I. K., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (M. Masykur (ed.); 6th ed.). Salemba Empat.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2016). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(2).
- Subiantoro, Y. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di Wilayah KPP Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Surbakti, T. A. V. (2012). Pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak di perusahaan

- industri manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2008-2010. *Skripsi Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.*
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131–136.
- Syamsuddin, M., & Suryarini, T. (2019). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial Terhadap ETR. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 8(2).
- Yuwono, Z. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri. *Universitas Nusantara PGRI Kediri.*